



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771-534775 Faksimile (0282) 535222  
Website : www.cilacapkab.go.id E-mail : setda@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

Cilacap, 12 Januari 2022

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Cilacap  
di -

Nomor : 800/ 00212 /38  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Penegasan Izin Perceraian Bagi ASN**

**CILACAP**

Sehubungan masih dijumpainya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang melakukan perceraian tanpa melalui prosedur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka pembinaan dan tegaknya disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, serta menyusuli Surat Bupati Cilacap nomor: 800/00428/38 tanggal 29 Januari 2021 perihal Izin Perceraian Bagi ASN dan Izin Beristri lebih dari seorang bagi ASN Pria di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. ASN yang akan melakukan perceraian, baik yang berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat, **wajib** memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati Cilacap, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. ASN yang berkedudukan sebagai penggugat membuat Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Perceraian secara tertulis disertai alasan perceraian, ditujukan kepada Bupati Cilacap yang diajukan secara hierarki;
  - b. ASN yang berkedudukan sebagai tergugat **wajib** membuat Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian secara tertulis ditujukan kepada Bupati Cilacap, diajukan secara hierarki selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima gugatan cerai;
  - c. Atasan atau Kepala Perangkat Daerah yang menerima surat permohonan izin perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian, wajib menindak lanjuti dengan melakukan panggilan dinas kepada suami dan istri untuk dilakukan pemeriksaan/permintaan keterangan, dan upaya untuk merukunkan kembali, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)/Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK);
  - d. Apabila usaha untuk merukunkan tidak berhasil, Kepala Perangkat Daerah wajib meneruskan permohonan tersebut kepada Bupati Cilacap, up. Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap untuk diproses lebih lanjut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya surat permohonan, dilampiri berkas persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Surat Permohonan Izin untuk Melakukan Perceraian (ASN selaku penggugat) atau Surat Pemberitahuan adanya Gugatan (ASN selaku tergugat);
    - 2) Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
    - 3) Berita Acara Pemeriksaan (BAP)/Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) ;
    - 4) Surat Keterangan dari BP4;
    - 5) Surat Kesepakatan cerai suami-istri, Asli bermeterai Rp.10.000,00 (dan atau surat keterangan lain sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
    - 6) Foto copy surat nikah;
    - 7) Foto copy KTP suami – istri dan atau Karis/Karsu;

- 8) Foto copy SK pangkat terakhir PNS yang bersangkutan;
  - 9) Surat keterangan dari RT/RW diketahui Kades/Lurah dan disahkan pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;
  - 10) Surat Pernyataan pembagian gaji ( ASN pria sebagai penggugat )
  - 11) Surat Gugatan Cerai ( jika ASN berkedudukan sebagai tergugat )
  - 12) Data dukung lainnya yang diperlukan.
2. ASN yang telah mendapatkan izin/surat keterangan untuk melakukan perceraian dan telah menyelesaikan proses perceraian, wajib melaporkan kepada Bupati Cilacap melalui Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap secara hierarki dilampiri dengan salinan sah surat cerai/akta perceraian **selambat-lambatnya 1 (satu) bulan** terhitung mulai tanggal ditetapkannya perceraian.
  3. Pelanggaran atas ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi PNS tersebut, maka terhadap **ASN dan atau atasan** dijatuhkan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut :
    - a. Melakukan perceraian tanpa izin/surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang;
    - b. **Tidak melaporkan secara tertulis adanya gugatan cerai selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja** setelah menerima gugatan perceraian;
    - c. Tidak menindaklanjuti permohonan izin perceraian/surat keterangan untuk melakukan perceraian dan permohonan untuk beristri lebih dari seorang **selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan** setelah menerima permohonan dari ASN;
    - d. Tidak melaporkan perceraian secara tertulis selambatnya satu bulan setelah melakukan perceraian;
  4. **Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar mensosialisasikan ketentuan izin perceraian ASN kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan kerjanya.** Contoh format surat dan dokumen terkait permohonan izin untuk melakukan perceraian, dibuat sesuai dengan lampiran SE Kepala BAKN nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan SE Kepala BAKN Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang dapat diunduh melalui website: [www.bkd.cilacapkab.go.id/produk-hukum](http://www.bkd.cilacapkab.go.id/produk-hukum).

Demikian untuk di pedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Kab. Cilacap;
4. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Cilacap.